



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kode Pos 96761

REKOMENDASI

NOMOR: 1685/D.14/DISDIK/2025

Berdasarkan Surat Pendirian Lembaga Nomor : 01/PKK/DN/VI/2025, Tanggal 01 Juni 2025, Surat Penetapan Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/071/XI/2025 Tanggal 24 November 2025, Foto Lembaga dan Ukuran Tanah Lembaga 10M x 12M = 120M² Desa Nonapan Kecamatan Poigar Lembaga Taman Kanak Kanak Cahaya hati, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BACHRUDDIN MARTO, STP.M.Si
NIP : 19671106 200501 1 009
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow


Dengan ini **merekomendasi** kepada Lembaga Taman Kanak Kanak Cahaya Hati Desa Nonapan Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Lembaga. Adapun berkas Surat Pendirian, Surat Penetapan Izin Operasional, Foto Lembaga dan Ukuran Tanah sebagaimana terlampir.

Demikian **Rekomendasi** ini diberikan untuk kelengkapan dokumen berkas penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Dikeluarkan di : Lolak

Pada tanggal : 25 November 2025

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Plt. SEKRETARIS



BACHRUDDIN MARTO, STP.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671106 200501 1 009

Tembusan :

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMTSP-BM/IOPAUD/071/XI/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PAUD TAMAN KANAK KANAK CAHAYA HATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD TAMAN KANAK KANAK CAHAYA HATI Desa NONAPAN Kecamatan POIGAR Nomor : 02/PKK/DN/IX/2025 Tanggal 25 September 2025 serta lampirannya
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1387/D.14/DISDIK/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada PAUD TAMAN KANAK KANAK CAHAYA HATI di Desa NONAPAN Kecamatan POIGAR Kabupaten Bolaang Mongondow.